



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

NOMOR : 470/0010 /I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

MELALUI MEDIA SOSIAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2022

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2022

Kesatu : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas :

1. Pengarah : memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
2. Penanggungjawab : bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
3. Ketua :
  1. Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
  2. Menerima pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder
  3. Memberikan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat, badan hukum dan stakeholder.
  4. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat.
4. Sekretaris :
  1. Menerima pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder

2. Memberikan tanggapan terhadap

pengaduan masyarakat, badan hukum dan stakeholder.

3. Merekapitulasi pengaduan masyarakat baik melalui media sosial maupun melalui media lain.
4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
5. Menyiapkan laporan berkala pengelolaan pengaduan masyarakat

5. Anggota

- : 1. Menerima pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder
2. Memberikan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat, badan hukum dan stakeholder sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
3. Memberikan laporan secara berkala tentang pengelolaan pengaduan yang menjadi tanggungjawabnya.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. Mayang Sri Herbimo  
NIP. 19640703 198903 1 014

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten  
Brebes  
Nomor : 470/ /2022  
Tanggal : 3 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Drs. Mayang Sri Herbimo	Pengarah	
2	Suranto, SH	Penanggungjawab	
3	Gunarso, SH	Ketua	
4	Nunung Widyastuti, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Admin Sambu Bupati, Lapor Gub, Lapor SP4N, Twitter
5	Burhannudin Jamil, SH	Anggota	Admin Facebook Dinas , Whatsapp, Website Dinas
6	Deva Agung P, SE	Anggota	Admin Facebook Dinas , Whatsapp, Website Dinas
7	Unggul Agus Pamungkasih, SH	Anggota	Admin Instagram Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. Mayang Sri Herbimo  
NIP. 19640703 198903 1 014